



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-3766 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, Nomor: 737/IN/DPP/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Pengesahan dan Penetapan Calon Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 016/EKS/DPD-DKI/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019, perihal Pengantar Calon Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
 2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Nomor : 08-0111/Kpts/DPP-GERINDRA/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode : TA. 2019-2024 dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta Nomor : JA/IX-0645/B/DPD-GERINDRA/2019 tanggal 2 September 2019, Hal Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta;

3. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 109/SKEP/DPP-PKS/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penugasan Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2024 dari Partai Keadilan Sejahtera dan Surat Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta Nomor : 56/K/AI-PKS/XII/1440 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Pengantar SK DPP dan SK DPW tentang Penugasan Wakil Ketua DPRD dari PKS;
4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 442/SK/DPP.PD/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Pergantian Penetapan Unsur Pimpinan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Dari Partai Demokrat;
5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/061/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional Periode 2019-2024 dan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : PAN/09/A/K-S/045/VII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihal Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta;
6. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 3 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

KESATU : Menetapkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

KEDUA : Susunan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

1. Sdr. H. Prasetio Edi Marsudi, SH - sebagai Ketua
2. Sdr. H. Mohamad Taufik - sebagai Wakil Ketua
3. Sdr. H. Abdurrahman Suhaimi, Lc, M.A. - sebagai Wakil Ketua
4. Sdr. H. Misan Samsuri, SE - sebagai Wakil Ketua
5. Sdri. Zita Anjani, S.Sos, M.Sc. - sebagai Wakil Ketua

- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini beserta lampiran-lampirannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk diresmikan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024:
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Oktober 2019

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KETUA



 PANTAS NAINGGOLAN, S.H., M.M.

WAKIL KETUA,

SYARIF

Tembusan Yth. :

1. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.